

BAB II

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian menggunakan metode yuridis normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku (Efendi & Rijadi, 2023). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan sistem hukum antara Indonesia dan Australia mengenai batas usia minimal penahanan anak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di kedua negara, sedangkan *comparative approach* digunakan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan substansi hukum antara dua negara tersebut. Tahapan penelitian terdiri dari beberapa langkah sistematis, yaitu:

1. Identifikasi masalah dan perumusan topik penelitian
2. Pengumpulan data hukum melalui studi kepustakaan
3. Klasifikasi dan kategorisasi dokumen hukum
4. Analisis hukum perbandingan berdasarkan teori dan asas hukum
5. Penarikan kesimpulan dan rekomendasi solusi hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia), *Children and Young People Act 2008*, *Crimes (Restorative Justice) Act 2004*, *Justice (Age of Criminal Responsibility) Legislation Amendment Act 2023* (ACT, Australia), *Criminal Code Act 1899*, *Youth Justice Act 1992* dan *Making Queensland Safer Act 2024* (Queensland, Australia)
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan resmi lembaga hukum, serta pendapat para ahli.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan data dari situs resmi pemerintah atau organisasi internasional.

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa dokumen peraturan perundang-undangan, database jurnal ilmiah, dan arsip kebijakan hukum dari situs resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Australian Institute of Health and Welfare*, dan *United Nations Treaty Series*. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia, kemudian membandingkan perbedaan dan persamaan substansi hukumnya. Hasil analisis dihubungkan dengan teori-teori hukum, seperti teori perkembangan kognitif Piaget, teori *doli incapax*, dan prinsip *the best interest of the child*, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti *Beijing Rules*, *Havana Rules*, dan *Tokyo Rules*.